

## DAPAT DAK, MMGB TAMAN BUDAYA BALI DIREHAB



*pontianak.tribunnews.com*

Tahun ini, UPT Taman Budaya Provinsi Bali berhasil mendapatkan bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbud Republik Indonesia sebesar Rp1,677 miliar. Dari dana bantuan pusat tersebut, pertama yang dilakukan Taman Budaya adalah memperbaiki Gedung Pameran Utama Mahudara MAndara Giri Bhuvana (MMGB) yang juga menyimpan koleksi ratusan karya seni dari maestro seniman Bali.

Kepala UPT Taman Budaya Bali, I Gusti Agung Ngurah Diputra mengatakan, sebelumnya pihaknya mengajukan bantuan senilai Rp2,5 miliar, namun karena Taman Budaya seluruh Indonesia juga mengajukan dana yang bervariasi jumlahnya, akhirnya oleh Dirjen Kebudayaan diberikan alokasi dana yang sama ke masing-masing taman budaya. Menurutnya, DAK tersebut dialokasikan 65 persen untuk penguatan publik jenis pementasan, pameran dan workshop, sedangkan sisanya 35 persen untuk rehabilitasi dan revitalisasi sarana dan prasarana (sarpras).

Sementara, Kasi Penyajian dan Pengembangan Seni, Taman Budaya Bali, Anak Agung Gede Oka menambahkan, pihaknya saat ini sedang menggodok sebanyak delapan kali pementasan di tahun 2019 ini, yang mengambil dana dari DAK dengan total anggaran Rp779 juta. Yakni untuk pementasan tradisional sebanyak empat kali, disabilitas dua kali, dan modern sebanyak dua kali. Agung Oka juga mengungkapkan, pihak Taman Budaya juga memberikan bantuan bagi sanggar-sanggar yang akan mengisi pementasan senilai Rp50 juta persanggar dengan catatan, sanggar tersebut harus berizin, memiliki NPWP. "Karena kita menggunakan uang pemerintah. Jadi persyaratannya harus lengkap," tandasnya.

### **Sumber Berita:**

1. Nusa Bali, Dapat Dana DAK Rp1,6 Miliar, Taman Budaya Perbaiki MMGB, 10 Januari 2019.
2. [www.kilasbali.com](http://www.kilasbali.com), Dapat Kucuran DAK 1,677 Miliar, MMGB Taman Budaya Bali Direhab, 11 Januari 2019.
3. [www.posbali.id](http://www.posbali.id), Anggarkan DAK Rp 150 juta, MMGB Taman Budaya Bali Direhab, 11 Januari 2019.

**Catatan:**

Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.<sup>1</sup> Besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.<sup>2</sup> DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional yang menjadi urusan daerah.<sup>3</sup>

Daerah peneriman DAK wajib mencantumkan alokasi dan penggunaan DAK di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.<sup>4</sup> DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pekatihan, dan perjalanan dinas.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup>Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

<sup>2</sup>Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

<sup>3</sup>Pasal 51 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

<sup>4</sup>Pasal 60 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

<sup>5</sup>Pasal 60 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.